



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 100 / PDT / 2016 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Maskur, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani / perkebunan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg. V RT.004 RW.005, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
2. Ach. Mahfud Asmuni, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng RT.001 RW.001, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
3. M. Rahwini, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan TK. Melati No.17 RT.002 RW.001, Desa Kebunagung Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
4. Moh Raidi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng RT.005 RW.002, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
5. Akh. Junaidi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Zainal Arifin Gg. I RT.001 RW.003, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
6. Sri Hartatik, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Asta Tinggi No. 7 RT.007 RW.003, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini Penggugat I s/d VI memberikan kuasa kepada **H. Farid Fathoni.AF, SE, SH, MM**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Diponegoro, Gg. IV, No. 12E, Kel. Karangduak, Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2015, dan Surat Kuasa Substitusi kepada KASFUL HIDAYAT, SH., Advokat, beralamat kantor di Jalan Simo Hilir Utara Blok VI G No. 128 Surabaya, berdasarkan surat kuasa Substitusi tertanggal

Halaman 1 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /**

PEMBANDING:

L A W A N

1. Yayasan Panembahan Somala Sumenep, yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 5 Sumenep;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMALUDDIN, SH.MH,** dan **RUSFANDI, SH., MH.,** Para Advokat, beralamat kantor di Jalan Pahlawan No. 5 Desa Pandian, Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I;**

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep Kabupaten Sumenep, yang beralamat di Jalan Payudan Barat No. 2 Sumenep;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MACHFOED EFFENDI, A.Ptnh.,** NIP. 19690528 198903 1 001, Kepala Seksi Sengketa, Konflik & Perkara Pertanahan, beralamat kantor di Jalan Payudan Barat No. 2 Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II;**

3. Camat Batuan Kabupaten Sumenep, yang beralamat di Jalan Raya Lenteng No. 22 Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING III;**

4. Kepala Desa Gunggung, yang beralamat di Jalan Bambu Duri Gunggung, Desa Gunggung Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV / TERBANDING IV;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor 100/PEN.PDT/2016/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 05 Nopember 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Smp., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal

Halaman 2 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 26 Juni 2015 terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 06/Pdt.G/2015/PN. Smp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat dalam Persil No. 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 3.550 \text{ m}^2$, No. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 35.29.071.004.003-0017.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Maskur (Penggugat I), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Murakat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Saleh;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhawi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mastura;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola oleh Penggugat I sejak tahun 1955;

2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah dua bidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada :

a. Persil No. 195, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.011-0041.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama A. Mahfoed (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Abd Gaffar;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Jalil;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Mahfud;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Abd Gaffar;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola oleh Penggugat I sejak tahun 1950;

b. Persil No. 198, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.011-0060.0, yang terdapat dalam Peta Rincik

Halaman 3 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1968, atas nama A. Mahfoed (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik A. Mahfud Asmuni;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Azis;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abd Hayyi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Nurahman;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola oleh Penggugat I sejak tahun 1950;

3. Bahwa Penggugat III adalah anak (ahli waris) dari almarhum Abd Hayyi, pemilik sah empat bidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dan sekarang keempat bidang tanah tersebut telah dimiliki secara sah oleh Penggugat III melalui penyerahan dari ahli waris yang lain. Dimana ke empat bidang tanah tersebut tercatat pada :

a. Persil No. 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 7.590 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.008-0006.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dadang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Rosidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hasan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Erfan;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Hayyi (Orang Tua Penggugat III) sampai saat ini oleh Penggugat III;

b. Persil No. 206, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 1.820 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.001-0001.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Raidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Mae;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Samsul;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Latif;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Hayyi (Orang Tua Penggugat III) sampai saat ini oleh Penggugat III;

c. Persil No. 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas \pm 5.130 m², No. SPPT: 35.29.071.004.008-0025.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik B. Atun;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Toyan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tiyan;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Hayyi (Orang Tua Penggugat III) sampai saat ini oleh Penggugat III;

d. Persil No. 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas \pm 1.370 m², No. SPPT: 35.29.071.004.008-0007.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Enno;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Hasis;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Atun;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sucipto;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Hayyi (Orang Tua Penggugat III) sampai saat ini oleh Penggugat III;

4. Bahwa Penggugat IV adalah cucu (ahli waris) dari almarhum Abd Rahem P. Rahma, pemilik sah tiga bidang tanah yang terletak di Desa Gunggung,

Halaman 5 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dan sekarang ketiga bidang tanah tersebut telah dimiliki secara sah oleh Penggugat IV melalui penyerahan dari ahli waris yang lain. Dimana ke tiga bidang tanah tersebut tercatat pada :

a. Persil No. 182, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.002-0011.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Kartoyo;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suwardi;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Gudang Garam;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV) sampai saat ini oleh Penggugat IV;

b. Persil No. 206, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 10.920 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.007-0043.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Erma;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suwardi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramli;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Munirap;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV) sampai saat ini oleh Penggugat IV;

c. Persil No. 209, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 6.660 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.008-0012.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran Air dan Tanah Milik Dadang;
- Sebelah Timur : Saluran Air Pengairan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hus;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hamid;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV) sampai saat ini oleh Penggugat IV;

5. Bahwa Penggugat V adalah cucu (ahli waris) dari almarhumah P Soehaiyah / Suhriyah , pemilik sah empat bidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dan sekarang keempat bidang tanah tersebut telah dimiliki secara sah oleh Penggugat V melalui hibah dari orang tuanya yang bernama Abd. Azis. Dimana ke empat bidang tanah tersebut tercatat pada :

a. Persil No. 190, jenis tanah sawah, kelas desa IV, luas $\pm 4.520 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.009-0004.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Abd Azis dan Salami;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Salami;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari P Soehaiyah / Suhriyah (Nenek Penggugat V), sampai saat ini oleh Penggugat V;

b. Persil No. 192, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 2.710 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.003-0002.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama P Soehaiyah / Suhriyah (Nenek Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Samsul dan Ahmad;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad;

Halaman 7 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ali;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Fausi;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari P Soehaiyah / Suhriyah (Nenek Penggugat V), sampai saat ini oleh Penggugat V;

c. Persil No. 199, jenis tanah tegal, kelas desa III, luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.007-0066.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama P Soehaiyah / Suhriyah (Nenek Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mutalib;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Gunggung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Moh. Hasan;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari P Soehaiyah / Suhriyah (Nenek Penggugat V), sampai saat ini oleh Penggugat V;

d. Persil No. 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 9.530 \text{ m}^2$, No. SPPT: 35.29.071.004.008-0019.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama P Soehaiyah / Suhriyah (Nenek Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hosnan dan Atun;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Latif dan Halil;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Subyan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Atun;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari P Soehaiyah / Suhriyah (Nenek Penggugat V), sampai saat ini oleh Penggugat V;

6. Bahwa Penggugat VI adalah anak (ahli waris) dari almarhum Djuwa, pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dan sekarang sebidang tanah tersebut telah

Halaman 8 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara sah oleh Penggugat VI melalui penyerahan dari ahli waris yang lain. Dimana sebidang tanah tersebut tercatat dalam Persil No. 209, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 5.280 \text{ m}^2$, No. SPPT 35.29.071.004.007-0081.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Djuwa (Orang Tua Penggugat VI), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ida;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sariman;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sariman;
- Sebelah Barat : Tanah Desa Pamolokan;

Sebidang tanah tersebut diatas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Djuwa (Orang Tua Penggugat VI) sampai saat ini oleh Penggugat VI;

7. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2014, Para Penggugat mengurus pendaftaran tanah miliknya di Desa Gunggung, oleh salah seorang pegawai dari Tergugat IV menyatakan bahwa tanah Para Penggugat dalam proses pensertifikatan atas permohonan dari Tergugat I. Untuk itu Para Penggugat mencari berbagai informasi tentang kebenaran pernyataan tersebut, namun kebenaran informasi tersebut tetap belum di dapat. Dan mengingat tanah milik Para Penggugat tetap bisa dimiliki dan dikelola, serta tidak ada pihak manapun yang mengklaim tanah Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak mempermasalahkan;

8. Bahwa pada bulan April 2015 Penggugat V dapat informasi, bahwa di Desa Gunggung terdapat ratusan bidang tanah yang telah disertifikat Hak Pakai oleh Tergugat I. Maka untuk memastikan hal tersebut, pada bulan yang sama April tahun 2015 Para Penggugat meminta keterangan kembali pada Tergugat IV tentang status tanah Para Penggugat. Namun informasi yang diperoleh tetap tidak jelas, dan saat Para Penggugat mengajukan pendaftaran tanah, diminta konfirmasi dulu ke Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awal bulan Mei 2015, Para Penggugat menanyakan status tanahnya pada Tergugat II, maka Tergugat II menyatakan, bahwa tanah Para Penggugat telah disertifikat atas nama Tergugat I, berupa Sertifikat Hak Pakai. Dan pada awal bulan Juni Tahun 2015 Tergugat II menjanjikan akan memberikan fotokopi nya. Namun sampai saat ini pun, hanya menjanjikan saja. Justru Para Penggugat dapat data dari pihak lain, berupa data-data **seratus enam puluh lima (165) bidang yang telah disertifikat Hak Pakai oleh Tergugat I** dari nomer hak nomor 35 sampai dengan 199 beserta Nomer Induk Bidang (NIB). Serta sebuah foto kopi Sertifikat Hak Pakai no. 78 atas nama Tergugat I, yang mengambil dari sebagian tanah milik pihak lain atas nama Saleh, di Desa Patean;

10. Bahwa hampir setahun lebih, Para Penggugat tidak mendapat informasi yang jelas tentang status tanahnya. Ketika Para Penggugat mendapat informasi sebagaimana pada poin 9, maka Para Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat IV tentang status tanahnya. Dan dengan membawa foto kopi Sertifikat Hak Pakai no. 78, maka pada tanggal 17 Juni 2015 Tergugat IV membuat keterangan resmi dengan Nomor 140/87/435. 402.106/2015, sampai dengan Nomor 140/101/435.402.106/2015, yang menerangkan *bahwa Para Penggugat memiliki Tanah Persil yang terletak di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kab Sumenep sebagaimana pada posita poin 1 sampai dengan 6. Dan pada Tahun 2009, telah dilakukan pengukuran untuk diterbitkan sertifikat oleh Tim Ajudikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep atas Permohonan Tergugat I. Serta tanah – tanah tersebut tetap dimiliki serta dikelola oleh Para Penggugat;*

11. Bahwa dalam proses pensertifikatan massal atas permohonan Tergugat I melalui Program Nasional Ajudikasi pada tahun 2009, **Para Tergugat tidak pernah menghubungi atau melakukan klarifikasi pada Para Penggugat sebagai pemilik tanah.** Dan tidak ada sama sekali perjanjian antara Tergugat I sebagai pemohon pengajuan pensertifikatan

Halaman 10 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massal dengan Para Penggugat sebagai pemilik tanah. Sehingga Para Penggugat tidak pernah mengerti dan tidak tahu sama sekali, bila tanah milik Para Penggugat dalam proses sertifikat atas nama Tergugat I. Adapun sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan atas nama Tergugat I tidak tercantum penggunaannya, sebagaimana contoh pada fotokopi Sertifikat Hak Pakai no. 78;

12. Bahwa berdasar fakta, keterangan, saksi dan bukti tertulis tanah Para Penggugat sebagaimana pada posita poin 1 sampai dengan poin 6 adalah sesuai dengan hukum dan Undang Undang yang berlaku. Karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan bahwa tanah Para Penggugat sebagaimana pada Posita poin 1 sampai dengan poin 6 adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

13. Bahwa menurut ajaran ilmu hukum ada empat macam perbuatan melanggar hukum yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Melanggar azas kepatutan, ketelitian, serta dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

14. Bahwa proses pensertifikatan massal yang dimohonkan oleh Tergugat I, yang didukung sepenuhnya oleh Tergugat II dan dibantu Oleh Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Tergugat IV apabila dihubungkan dengan ajaran perbuatan melanggar hukum, adalah tidak sah dan melawan hukum. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Halaman 11 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan secara massal yang tanpa prosedur hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah melawan hukum dan merugikan Para Penggugat oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan pensertifikatan massal tersebut pada poin 10 serta sertifikat hak pakai yang lain dimana tanah tersebut adalah milik Para Penggugat adalah batal demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

16. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan secara massal yang tanpa prosedur hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah melawan hukum dan merugikan Para Penggugat oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan, bahwa tanah Para Penggugat yang belum terbit sertifikatnya, untuk memerintahkan pada Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Penggugat. Dan bila sudah terbit sertifikat atas nama Tergugat I untuk memerintahkan pada Tergugat II mengganti atas nama Para Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);

17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Para Penggugat merasa sangat dirugikan baik segi materiil maupun immateriil jika dinilai dengan uang maka senilai Rp. 309.000.000,- (*tiga ratus sembilan juta rupiah*), adapun perinciannya sebagai berikut :

A. Materiil,

a. Akibat perbuatan Tergugat I yang sengaja mengajukan permohonan pensertifikatan massal tanah Para Penggugat, sehingga Para Penggugat kehilangan biaya untuk mencari informasi kebenaran proses pensertifikatan secara massal, senilai Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) dengan rincian :

▪ Transportasi Rp 300.000,- x 5 = Rp 1.500.000,-

Per Penggugat.

▪ Total Rp 1.500.000,- x 6 Penggugat = Rp 9.000.000,-

B. Immateriil,

Akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melanggar hukum yang

Halaman 12 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas hak Para Penggugat dengan caranya sendiri, sehingga membuat harga diri Para Penggugat tercemar oleh karenanya wajar jika Para Penggugat menuntut ganti rugi Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

14. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan secara massal yang tanpa prosedur hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah melawan hukum dan merugikan Para Penggugat oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan, bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;

15. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari ParaTergugat;

16. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat tidak menunda-nunda dalam melaksanakan putusan, mohon Pengadilan Negeri Sumenep menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) / hari secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan Negeri Sumenep memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tanah milik *Penggugat I*, atas nama Maskur yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat dalam Persil No. 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 3.550 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Murakat;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Saleh;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhawi;

Halaman 13 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Milik Mastura;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

3. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat II, atas nama A. Mahfoed yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada :

- a. Persil No. 195, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Abd Gaffar;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Jalil;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Mahfud;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Abd Gaffar;

- b. Persil No. 198, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik A. Mahfud Asmuni;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Azis;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abd Hayyi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Nurahman;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

4. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat III, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III) yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada :

- a. Persil No. 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 7.590 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dadang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Rosidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hasan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Erfan;

- b. Persil No. 206, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 1.820 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Raidi;

Halaman 14 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Mae;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Samsul;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Latif;

c. Persil No. 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 5.130 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik B. Atun;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Toyon;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tiyan;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

d. Persil No. 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 1.370 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Enno;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Hasis;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Atun;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sucipto;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

5. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat IV, atas nama Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV), yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada :

a. Persil No. 182, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Kartoyo;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suwardi;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Gudang Garam;

b. Persil No. 206, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 10.920 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Erma;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suwardi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramli;

Halaman 15 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Milik Munirap;
- c. Persil No. 209, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 6.660 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air dan Dadang;
- Sebelah Timur : Saluran Air Pengairan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hus;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hamid;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

6. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat V, atas nama P Soehaiyah / Suhriyah (Nenek Penggugat V) yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada :

- a. Persil No. 190, jenis tanah sawah, kelas desa IV, luas $\pm 4.520 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Abd Azis dan Salami;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Salami;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

- b. Persil No. 192, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 2.710 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Samsul dan Ahmad;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ali;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Fausi;

- c. Persil No. 199, jenis tanah tegal, kelas desa III, luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mutalib;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Gunggung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Moh. Hasan;

Halaman 16 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Persil No. 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 9.530 \text{ m}^2$,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hosnan dan Atun;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Latif dan Halil;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Subyan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Atun;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

7. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat VI, atas nama Djuwa (Orang Tua Penggugat VI) yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada Persil No. 209, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 5.280 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ida;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sariman;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sariman;
- Sebelah Barat : Tanah Desa Pamolokan;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

8. Menyatakan Para Tergugat yang melakukan pensertifikatan massal terhadap tanah milik Para Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

9. Menyatakan bahwa tanah Para Penggugat yang belum terbit Sertifikatnya, memerintahkan pada Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat. Dan bila sudah terbit Sertifikat atas nama Tergugat I, memerintahkan pada Tergugat II mengganti atas nama Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp 309.000.000,- (*tiga ratus sembilan juta rupiah*), dengan perincian :

A. Kerugian materiil = Rp 9.000.000,-

B. Kerugian immaterial = Rp. 300.000.000,-



Total kerugian materiil dan immateriil = Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);

11. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;
14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Smp., dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

Halaman 18 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risalah pemberitahuan isi putusan, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Smp;
2. Risalah pernyataan permohonan banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Smp;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I, Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, tentang adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I, Kuasa Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, pada tanggal 23 Desember 2015, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga

Halaman 19 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Smp;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep perihal perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, utamanya dilakukan oleh Tergugat I dan didukung Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa lagi memiliki Sertipikat atas nama Para Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi membaca seluruh gugatan, berkesimpulan dalil posita point 1 s/d 6 adalah merupakan pemilik lahan di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat VI / Pembanding, posita point 7 s/d 14 menitikberatkan pada proses pensertipikatan tanah secara massal tanpa prosedur hukum atas permohonan Tergugat I melalui Program Nasional Ajudikasi pada tahun 2009 sampai terbitkannya Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Tergugat I / Terbanding I oleh Tergugat II / Terbanding II (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep Kabupaten Sumenep), sedangkan posita point 15 s/d 16 merupakan permohonan kepada Pengadilan Negeri bahwa pensertipikatan secara massal dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan memerintahkan terhadap Tergugat II / Terbanding II untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Penggugat / Pembanding, bila sudah terbit sertipikat atas nama Tergugat I / Terbanding I untuk memerintahkan Tergugat II / Terbanding II mengganti atas nama Para Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perihal gugatan adalah **perbuatan melawan hukum** akan tetapi point – point dalil dalam posita **tidak mendukung gugatan perbuatan melawan hukum**, dimana Para Penggugat / Pembanding memohon kepada Pengadilan Negeri bahwa pensertipikatan secara massal dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan memerintahkan terhadap Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Penggugat / Pembanding, bila sudah terbit sertipikat atas nama Tergugat I /

Halaman 20 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I untuk memerintahkan Tergugat II / Terbanding II mengganti atas nama Para Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat I / Terbanding I yang diterbitkan oleh Tergugat II / Terbanding II adalah produk hukum Tata Usaha Negara, oleh karena itu yang berwenang untuk **mengadili, membatalkan dan memerintahkan** kepada Tergugat II / Terbanding II adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 51 tahun 2009 **bukan** kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Smp., berkesimpulan yaitu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 25 s/d 32 tentang **Eksepsi kompetensi Absolut / kewenangan mengadili**, bahwa segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Smp., tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka Para Penggugat / Pembanding harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Smp., yang dimohon banding tersebut;

Halaman 21 dari 22 Perkara Nomor 100/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **15 MARET 2016** oleh kami, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD IDROES, SH. MHum.**, dan **SUMANTO, SH., MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 MARET 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. MOHAMMAD IDROES, SH. MHum.

H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH.

ttd

SUMANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi	: Rp. 5.000,-.
2. Materai	: Rp. 6.000,-.
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-.
J u m l a h	Rp. 150.000,-.